

FENOMENA MATINYA HEWAN KURBAN SEBELUM HARI PENYEMBELIHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Potret Kasus Di Luhak Nan Tigo, Sumatera Barat

Rian Hidayat & Yulmitra Handayani

IAIN Batusangkar & Mahasiswa Magister Ilmu Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
rianhidayat1441@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v1i1.3

Received: 2 Januari 2020

Revised: 11 Februari 2020

Approved: 24 Februari 2020

Abstract: *This study departs from the phenomenon of dying the sacrificial animals before the day of slaughtering at Luhak Nan Tigo, a communal in West Sumatra, Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah and Luhak Agam. The death of the sacrificial animals before the day of slaughter certainly makes a problem between the Shohibul Kurbaan and the organizing committee to determine the status of ownership and legal an animal itself. The main issues of this paper at least talk about the regulation of the sacrificial animals at Luhak Nan Tigo and the form of settlement by related parties to the phenomenon. This study was analyzed with a qualitative descriptive model that began describing a phenomenon and then drew a concrete conclusion from various basic sharia laws regarding the status of animal ownership and the value of the sacrificial animals itself. The results of the study found that the process of collecting funds and purchasing the sacrificial animals in Luhak Nan Tigo which became one of the regulations in the view of Islamic law didn't experience debate, ranging from age, ownership status, to the health of the sacrificial animals. However, the phenomenon of the death of this the sacrificial animals has various forms of settlement which are not regulated exclusively by Islamic law, so the solution found is one cow for more than seven people, replace together, two cows for three groups, and replacing one cow with two goats. The settlement is analyzed with Islamic legal sources and some forms of settlement can be said to be less relevant if viewed in terms of the value and essence of the sacrificial animal itself.*

Keywords: *Dead, Sacrificial Animals, Slaughter, Luhak Nan Tigo.*

Abstrak: *Kajian ini berangkat dari fenomena matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan di Luhak Nan Tigo, sebuah komunal di Sumatera Barat, Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluah dan Luhak Agam. Matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan tentu saja melahirkan dinamika pertentangan antara shohibul kurban dan panitia penyelenggara guna menentukan status kepemilikan dan hukum kurban bagi shohibul kurban itu sendiri. Pokok permasalahan dari tulisan ini setidaknya berbicara mengenai regulasi penyembelihan hewan kurban di Luhak Nan Tigo dan bentuk penyelesaian yang dilakukan pihak terkait terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan model deskriptif kualitatif yang dimulai mendeskripsikan suatu gejala lalu menarik sebuah konklusi konkret dari*

berbagai dasar hukum syarak mengenai status kepemilikan hewan dan nilai dari ibadah kurban itu sendiri. Adapun hasil penelitian yang ditemukan bahwa proses pengumpulan dana dan pembelian hewan kurban di Luhak Nan Tigo yang menjadi salah satu regulasi dalam pandangan hukum Islam tidak mengalami perdebatan, mulai dari usia, status kepemilikan, hingga kesehatan hewan kurban. Namun, fenomena matinya hewan kurban ini memiliki berbagai bentuk penyelesaian yang tidak diatur secara ekspilisit oleh hukum Islam, sehingga penyelesaiannya yang ditemukan adalah satu ekor sapi untuk lebih dari tujuh orang, mengganti secara bersama, dua ekor sapi untuk tiga kelompok, dan mengganti satu ekor sapi dengan dua ekor kambing. Penyelesaian tersebut dianalisa dengan sumber-sumber hukum Islam dan sebahagian bentuk penyelesaian dapat dikatakan kurang relevan jika dipandang dari segi nilai dan esensi hewan kurban itu sendiri.

Kata Kunci: Mati, Hewan Kurban, Penyembelihan, Luhak Nan Tigo.

A. Pendahuluan

Ibadah kurban yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah tidak luput dari nilai-nilai spiritualitas dengan dasar tuntunan syariat Islam.¹ Pensyariaan kurban (*udhiyyah*) merupakan binatang pemeliharaan yang disembelih atau dijadikan sebagai hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, hewan kurban yang biasa dijadikan sembelihan adalah seekor sapi untuk tujuh orang atau kambing untuk satu orang. Pelaksanaan ibadah kurban ini menjadi sebuah anjuran yang mendekati perintah wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi (*sunnah muakad*).² Tidak dapat dinafikan sebahagian orang berusaha mengetahui dan membangun identitas serta posisi dirinya dalam sosial masyarakat dengan berkorban.³

Hewan yang diperuntukkan pun telah ditentukan, sehingga tidak boleh berkorban dengan hewan sesukanya. Ibnu Katsir dalam tafsirannya terhadap Surah Al-Hajj ayat 28 menyatakan bahwa hewan kurban hanya; unta, sapi, kambing, dan biri-biri.⁴ Jumlah peruntukkannya pun hanya cukup memadai satu ekor kambing untuk satu orang, seperti tujuh unta dan seperti tujuh sapi. Karena seekor unta atau

¹ B. Hariyanto, "Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018): 151.

² Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, 2 ed. (Kudus: Menara Kudus, 1983), 349.

³ Mukh. Imron Ali Mahmudi & Hartati Sulistyio RIni, "Pergeseran Makna Ibadah Kurban Sebagai Konstruksi Identitas Sosial Masyarakat," *Solidarity* 4, no. 2 (2015): 83.

⁴ Ali Ghufon, *Tuntunan Berkorban dan Menyembelih* (Jakarta: Amzah, 2013), 53.

seekor sapi, cukup untuk tujuh orang. Para ulama fikih sepakat bahwa seekor biri-biri atau kambing hanya untuk berkorban satu orang.⁵

Sehubungan dengan hal itu, maka jelas bahwa segala ketentuan dalam ibadah kurban dan pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Syariat Islam, akan menjadi sebuah persoalan ketika salah satu ketentuan kurban itu sendiri tidak terpenuhi, matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan salah satunya. Hal krusial ini barang tentu akan melahirkan berbagai dampak, seperti tidak adanya hewan kurban untuk dikurbankan dan penggantian hewan kurban ini ditanggung oleh pihak siapa serta bagaimana keabsahan kurban itu sendiri ketika hewan kurban tidak ada dan atau diganti dengan hewan lainnya –yang apakah itu sepadan atau tidak. Selain dari pada itu, persoalan krusial lainnya yang menyoal status kepemilikan serupa yakni penelitian terhadap pelaksanaan kurban kolektif⁶ yang dilakukan tanpa menentukan batasan jumlah hewan untuk per-personal. Hanya berstandar siapa yang membayar iuran (semampunya), termasuk ke dalam bagian dari *shohibul* kurban. Sehingga memang perlu untuk ditegaskan bagaimana ketentuan dari status dan hak kepemilikan atas hewan yang dikurbankan oleh *shahibul* kurban terhadap kasuistik serupa.

Berdasarkan temuan lapangan penulis di beberapa daerah Luhak Nan Tigo seperti; Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Temuan dalam tulisan ini menampilkan bentuk prosedural berkorban yang diawali dengan pengumpulan dana oleh peserta kurban kepada panitia penyelenggaraan kurban. Setelah dana tersebut terkumpul, barulah hewan kurban dibeli dan diserahkan kepada pemelihara hewan kurban yang telah disepakati sebelumnya oleh panitia dan peserta kurban. Waktu pemeliharaan hewan kurban di Luhak Nan Tigo berbeda-beda sesuai dengan waktu pembelian yaitu mulai dari tujuh hingga lima belas hari pemeliharaan. Pemelihara hewan kurban diserahkan oleh panitia kepada yang telah

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, II (Jakarta: Gema Insani, 2011), 616.

⁶ Hafizah Muchtia, “‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kurban Bersama di Pondok Pesantren Moderen Nurul Ikhlas.’” (IAIN Batusangkar, 2015).

biasa memelihara hewan ternak dan juga memiliki kandang ternak sendiri yang layak digunakan. Pemelihara bertugas menyediakan sandang-pangan-papan hewan kurban serta menyampaikan perkembangan mengenai keadaan dan kondisi hewan kurban tersebut.

Sebagaimana temuan di lapangan, terkadang dalam proses pemeliharaan, hewan kurban mati sebelum hari penyembelihan disebabkan beberapa hal mulai dari tidak nafsu makan, sakit demam hingga mati mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Dalam kasus ini, masing-masing daerah memiliki solusi yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya di antaranya ialah meleburkan status kepemilikan sapi yang tersisa kepada kelompok yang ada, sehingga kepemilikan sapi melebihi tujuh orang. Ada pula yang beriuran kembali guna membeli sapi yang mati oleh seluruh kelompok peserta kurban sehingga dalam iuran tersebut pembelian sapi melebihi dari tujuh orang. Kemudian ada juga yang membagikan setengah daging dari satu sapi yang tersisa kepada kelompok yang dianggap mati hewan kurban tanpa menyebutkan nama kelompok tersebut pada saat penyembelihan. Penyelesaian lainnya pemilik sapi yang berjumlah tujuh orang bersepakat untuk mengganti sapinya yang mati dengan beriuran kembali sesuai dengan kesanggupan mereka dan hanya dapat membeli dua ekor kambing guna mengganti sapi yang mati tersebut.

Fenomena matinya hewan kurban dengan berbagai metode penyelesaian telah dilakukan oleh panitia kurban berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati pada masing-masing daerah. Dari berbagai metode penyelesaian yang dilakukan oleh panitia kurban di atas dipandang penting untuk ditinjau dalam hukum Islam mengenai keabsahan hewan kurban tersebut menjadi salah satu hewan kurban dari yang berkorban karena para Ulama fikih telah sepakat bahwa seekor biri-biri atau kambing hanya untuk berkorban satu orang, dan seekor unta atau sapi boleh untuk berkorban tujuh orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi ini dirasa relevan digunakan terkait menelisik proses pelaksanaan dan berbagai penyelesaian matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan. Selanjutnya penelitian ini juga menguak berbagai sumber informasi primer dan sekunder, sebagai data primer

penulis mendapatkan informasi dari pengurus Masjid, panitia kurban, dan shohibul kurban itu sendiri. Data sekunder yang didapatkan dari literatur relevan yang mendukung seperti laporan pertanggungjawaban panitia kurban, notulen rapat, dan sumber lain yang beraitan.

B. Ibadah Kurban dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Kurban

Kurban atau *al-udhiyyah* (الاضحية), secara bahasa artinya ‘mendekatkan diri kepada Allah’, sedangkan secara istilah kurban adalah menyembelih binatang (Unta, sapi, kerbau dan domba) pada hari Raya Idul Adha.⁷ Menurut Ulama Fiqih, *al-udhiyyah* adalah menyembelih hewan tertentu,⁸ pada waktu tertentu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari Idul Adha (10 *Dzulhijjah*) hingga hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*).⁹

Menurut para ulama, di antaranya Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan, atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.¹⁰ Menurut Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Arba’ah* mengatakan kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* di hari raya Idul Adha, baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan.¹¹

Pernyataan Al-Jaziri diperjelas Syaikh ‘Ali bin Hasan al-Halabi al-Atsari dalam kitabnya bahwa kurban adalah hewan kurban yang disembelih setelah

⁷ Ahmad Tazwin, *Kurban dan Akikah* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), 34.

⁸ Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Tahlabin*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 325.

⁹ Abdul Somad, *30 Tanya Jawab Seputar Kurban* (Pekanbaru: Tafaqquh Press, 2009), 9.

¹⁰ Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 265.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhib al-Arba’ah* (Cairo: Darul Hadist, 2004), 550.

sholat Idul Adha, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.¹² Dari pengertian-pengertian yang telah penulis sebutkan diatas dapat dipahami bahwa ibadah kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu yang memenuhi syarat tertentu yang dilaksanakan pada hari *nahar* (tanggal 10 *Zulhijjah*) dan hari-hari *tasyrik* (tanggal 11, 12, dan 13 *Zulhijjah*) dengan niat kurban.

2. Historitas Ibadah Kurban

Ritual kurban sudah dikenal oleh umat manusia sebelum agama Islam datang. Bahkan, sejak zaman Nabi Adam ritual kurban sudah dilakukan, yaitu ketika Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam, sama-sama melakukan kurban.¹³ Kekayaan yang dimiliki oleh Habil mewakili kelompok peternak dan Qabil mewakili kelompok petani. Sejak saat itu sudah mulai ada perintah siapa yang mempunyai harta yang banyak maka sebagian harta dikeluarkan untuk berkorban. Sebagai petani si Qabil mengeluarkan kurbannya dari hasil panennya, dan sebagai peternak si Habil mengeluarkan kurbannya dari hasil ternaknya.¹⁴

Setelah pensyariaan pada masa Nabi Adam AS, pensyariaan yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim AS ini yang sering dijadikan rujukan atas perintah berkurban. Adalah ianya seorang Rasul yang tergolong Ulul Azmi yang diberi gelar Khaliullah (kawan karib Allah Subhanahu Wata'ala) yang terkenal sangat cintanya kepada Allah dan Allah juga mencintainya. Ketika dikarunia anak, sebagaimana sejarah,¹⁵ maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa. Sebab itu, Allah menguji dan menyampaikan melalui mimpi, agar Ibrahim

¹² Syeikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsri, *Meneladani Rosulullah Dalam Berhari Raya* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 83.

¹³ Firman Allah SWT yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Maidah [5]: 27)

¹⁴ Ghufron, *Tuntunan Berkurban.....*, 5.

¹⁵ Sejarah ini terkisah dalam surat As-Shafat [37] ayat 102-107, "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."

bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.¹⁶

Risalah kurban dalam Islam sebagai ajaran yang penuh makna. Nabi Ibrahim yang hendak mengurbankan anaknya, kemudian oleh Allah Subhanahu Wata'ala diganti dengan hewan berkaki empat, pada hakikatnya merupakan sindiran pada waktu itu, agar pelaksanaan kurban tidak membawa derita bagi manusia.¹⁷ Jelaslah bahwa umat Islam berdiri paling depan dalam hal melarang dan mencegah pengurbanan manusia.¹⁸

3. Ketentuan Hewan Kurban Mati dan hilang

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika unta (*udhiya*) hampir mati dalam perjalanan dan hadyu tersebut *tathawu'*, dia boleh langsung menyembelihnya kemudian mencelupkan sandal yang dikalungkan di leher unta itu ke darahnya lalu memukulkan kalungnya yang telah dicelup dengan darahnya tapi ke salah satu sisi tubuh unta itu tidak boleh memakan daging unta itu sedikit pun begitu pula orang yang lain yang kaya agar orang yang tahu bahwa unta tersebut adalah *hadyu* sehingga hanya orang-orang miskin yang boleh memakannya. jika unta tersebut adalah *hadyu*, wajib dia harus menggantinya dengan unta lain. Sedangkan unta yang hampir mati tadi, boleh diperuntukkan sesuka hatinya sebab itu adalah miliknya -sama seperti benda-benda lain miliknya.¹⁹

Madzhab Maliki berpendapat, bahwa jika *hadyu tathawwu'* hampir mati sebelum tiba di tempat penyembelihan, ia boleh langsung disembelih lalu dibiarkan untuk diambil oleh orang-orang, sedangkan si pemilik tidak boleh memakannya sedikit pun. Jika dia memakanya, dia wajib menggantinya. Demikian pula pendapat Madzhab Syafi'i, jika *hadyu* sakit dan dikhawatirkan akan mati, si pemilik boleh menyembelihnya dan mencelupkan sandal yang dikalungkan di lehernya ke dalam darahnya, kemudian memukulkan sandal

¹⁶ E Abdurrahman, *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan* (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2011), 3.

¹⁷ Nurh Hadi, "Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam," *Ijtihad* 34, no. 2 (2018): 127.

¹⁸ Choirul Mahfud, "Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam," *Humanika*, 2014.

¹⁹ Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 627.

tersebut ke salah satu sisi tubuh *hadyu* tersebut dan meninggalkannya di tempatnya, agar orang lewat di tempat itu tahu bahwa itu adalah *hadyu* sehingga dia memakannya. Dalilnya adalah riwayat Abu Qabishah:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت
عليها موتا فأخبرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضطرب به صفحتها ولا يطعمها أنت ولا
أحد من أهل رفقته

Artinya: “Rasulullah pernah menitipkan *hadyu* kepadanya agar dibawa ke Makkah, lalu dia bersabda, jika ada salah satu hewan ini yang sakit sehingga kamu khawatir ia akan mati, sembelihlah ia kemudian celupkan sandalnya tersebut ke sisi tubuhnya, dan janganlah engkau maupun teman-teman serombongan memakanya.” (HR. Muslim No. 1328)

Menurut pendapat paling *shohih* dalam madzhab Syafi'i orang-orang miskin dalam rombongan si pemilik *hadyu* tidak boleh memakan sedikit pun. Jika si pemilik *hadyu* membuat *hadyu*-nya mati, dia harus menggantinya dengan yang tertinggi dari dua hal, yaitu harganya atau hewan lain yang setara dengannya.

Adapun pendapat Imam Syafi'i terhadap persoalan hewan kurban yang hilang ialah seseorang tersebut harus membeli hewan lain yang seharga dengan hewan itu. Apabila ternyata hewan tersebut harganya sangat mahal, yaitu mencapai dua kali lipat dari hewan lain, maka dalam keadaan seperti ini ia harus berkorban dengan dua ekor hewan yang harganya sama dengan satu ekor hewan yang ia niatkan untuk berkorban. Apabila harganya mencapai satu setengah dari hewan lain, maka dia harus menyembelih satu ekor hewan lain, kemudian sisa harganya ia gunakan untuk membeli hewan lain atau disedekahkan (apabila tidak cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban).²⁰

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa barangsiapa membeli seekor hewan kemudian ia mewajibkannya (meniatkan dan menentukan) hewan tersebut sebagai hewan kurban atau hewan tersebut semula merupakan hewan kurban lalu ia wajibkan (ia niatkan sebagai hewan kurban) dan hewan tersebut tidak ada cacat, lalu di kemudian hari hewan tersebut menjadi cacat sementara telah sampai di tempat pembelian, maka hewan tersebut sah untuk dijadikan hewan

²⁰ Syeikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsri, *Meneladani Rosulullah Dalam Berhari Raya*, 740.

kurban.²¹ Sama halnya dengan mazhab Hanafi berpendapat apabila orang yang kaya raya hartanya melimpah kemudian membeli binatang kurban, lalu mati atau hilang atau dicuri, maka ia mengganti dengan yang lain pendapat ini berdasarkan pendapat mereka bahwa *udhiya* itu wajib.²²

Imam Malik ketika ditanya jika binatang yang dikurbankan dicuri atau mati sebelum dikurbankan Apakah diganti maka dia menjawab apabila barang tersebut hilang mati atau dicuri maka hendaklah ia membeli udhiyah atau binatang kurban yang lain. Ibnu Qudamah mengatakan apabila binatang kurban binasa, dicuri atau hilang bukan karena disengaja atau kelalaian atau keteledoran maka tidak apa-apa. Karena itu adalah amanah di sisi-nya, maka ia tidak perlu menggantinya apabila tidak disengaja, atau bukan karena kelalaian atau sembrono, sebagaimana barang titipan, jika rusaknya oleh yang berkorban atau yang lain karena disengaja dan kelalaian maka yang merusak menanggung ganti ruginya.²³ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keinginan yang pasti, apabila seseorang melakukannya yang ia mampu, maka menurut syara' seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, artinya pahala orang yang telah membeli dan memiliki binatang kurban namun binatangnya mati atau hilang atau dicuri, maka pahalanya sama dengan yang berkorban.

C. Fenomena Matinya Hewan Kurban di Luhak Nan Tuo

Pelaksanaan pengumpulan dan pemeliharaan hewan kurban menjadi proses awal yang cukup penting untuk diperhatikan guna meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum hari penyembelihan seperti matinya hewan kurban. Untuk itu, dipandang penting penulis mengemukakan proses pengumpulan dana juga pemeliharaan hewan kurban, yang apabila tidak diperhatikan akan berakibat buruk pada hak kepemilikan hewan kurban bagi orang yang berkorban. Berikut regulasi prosesi awal pembelian dan pemeliharaan hewan kurban di Luhak Nan Tigo:

²¹ Syeikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsri, 741.

²² Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 627.

²³ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Dar Alamiyyah, t.t.), 12.

1. Luhak Agam

Ada empat daya yang penulis jelaskan pada pembahasan ini, yaitu pengumpulan biaya peserta kurban, pemeliharaan hewan kurban, penentuan kepemilikan hewan kurban, dan sebab kematian hewan kurban. Pertama ialah pengumpulan biaya peserta kurban. Berdasarkan keterangan yang Penulis peroleh dari Hj. Asneli dan Mimi sebagai peserta kurban, bahwa biaya peserta kurban dikumpulkan dengan iuran perbulan. Pengumpulan biaya tersebut dikumpulkan oleh panitia kurban dengan mengutus satu orang perwakilan dari tiap-tiap suku yang terdiri dari 4 (empat) suku yaitu Suku Sikumbang, Suku Pisang, Suku Jambek dan Suku Guci. Perwakilan itulah yang tiap bulannya bertugas mengumpulkan biaya kurban dari anggota sukunya masing-masing dan bertanggung jawab atas hal tersebut. (Wawancara tanggal 18 Mei 2019) Peserta kurban yang ada di Masjid Al-Ihsan (salah satu masjid di Luhak Agam) ini berjumlah empat puluh sembilan orang. Dari proses pengumpulan biaya tersebut di atas terdapat tujuh kelompok peserta kurban.

Kedua adalah pemeliharaan hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari Hj. Asneli sebagai peserta kurban, setelah hewan kurban dibeli oleh Niniak Mamak disaksikan oleh perwakilan masing-masing suku, beberapa peserta kurban dan juga panitia kurban, maka hewan kurban diserahkan kepada Sutan Jumaris dan Menan yang dikenal telah biasa memelihara hewan ternak dan dia juga memiliki kandang ternak sendiri. Kemudian Yurniati Munir sebagai ketua panitia kurban menyatakan, bahwa pemelihara hewan kurban bertugas menyediakan kandang, memberi makan dan minum hewan kurban serta menginformasikan perkembangan keadaan dan kondisi hewan kurban tersebut. Mereka diberi upah masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 per hewan kurban, setelah dijumlahkan maka mereka mendapat upah sebesar Rp. 105.000,00 untuk satu hari. Apabila ditotalkan seluruhnya, panitia memberikan upah sebesar Rp. 2.100.000,00 untuk sepuluh hari pemeliharaan. Sutan Jumaris sebagai pemelihara hewan kurban juga menambahkan, selama pemeliharaan tersebut panitia maupun peserta sesekali melihat hewan kurban tersebut.²⁴

²⁴ Hasil wawancara dengan Hj. Asneli selaku peserta kurban dan Sutan Jumaris selaku panitia kurban pada 18 Mei 2019.

Ketiga adalah penentuan kepemilikan hewan kurban. Menurut penjelasan dari Yuniarti Munir sebagai ketua Panitia, setelah pembelian hewan kurban panitia hanya memberikan nomor pada tiap ekor sapi tanpa menentukan kepemilikan hewan kurban tersebut karena panitia dan peserta sepakat untuk menentukan kepemilikan pada saat hari penyembelihan. Mimi sebagai peserta kurban ikut menjelaskan, pada saat satu ekor sapi mati, peserta maupun panitia tidak mengetahui hewan kurban tersebut milik kelompok mana karena sebelumnya belum ditentukan kepemilikan sapi tersebut.²⁵

Keempat adalah sebab kematian hewan kurban. Berdasarkan penuturan dari Qadar Usman sebagai peserta kurban pada awalnya hewan kurban tersebut di atas adalah hewan kurban yang sehat dan tidak mengalami masalah dengan nafsu makannya. Namun, dua hari sebelum penyembelihan hewan kurban tersebut sakit dan tidak nafsu makan. Menan selaku pemelihara hewan kurban langsung memberitahukan kepada Ketua Panitia mengenai keadaan satu ekor sapi tersebut.

Yuniarti Munir sebagai ketua panitia menegaskan, bahwa dia meminta salah satu panitia untuk segera meminta dokter hewan guna memeriksa kondisi sapi itu. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa sapi tersebut mengalami demam dan harus disuntik. satu hari setelah penyuntikan, sapi tersebut tidak kunjung mengalami perubahan. Kemudian, dia juga menyatakan bahwa menerima berita kematian sapi tersebut dari Sutan Jumaris pada pukul 03.00 subuh.²⁶

2. Luhak Limo Puluah Kota

Pertama adalah pengumpulan biaya peserta kurban. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Nina Hertati sebagai panitia kurban dan Rosniati sebagai peserta kurban bahwa biaya peserta kurban mulai dari pembelian hewan kurban sampai pembagian daging kurban dikumpulkan berdasarkan kesepakatan kelompok yasinan di Musholla Nurul Yaqin. Pengumpulan biaya tersebut mulai dari yang menyicil dari tahun ke tahun hingga

²⁵ Hasil wawancara dengan Yuniarti Munir selaku ketua panitia pada 18 Mei 2019.

²⁶ Hasil wawancara dengan Yuniarti Munir selaku ketua panitia pada 18 Mei 2019.

membayar kes disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing pribadi peserta kurban dan dikumpulkan kepada Nina Hertati selaku panitia kurban. Di antara peserta kurban yang masih belum bisa melunasi pembayaran tersebut, maka panitia berinisiatif menutupi kekurangan biaya untuk sementara waktu dengan biaya yang telah dikumpulkan oleh peserta lain yang belum bisa berkurban pada tahun itu. Kemudian para peserta yang belum melunasi pembayaran tersebut di atas diharuskan melunasinya paling lama satu hari sebelum hari penyembelihan.²⁷ Dari proses pengumpulan biaya tersebut terdapat tujuh kelompok peserta kurban yang masing-masing kelompok terdiri dari tujuh peserta kurban dengan jumlah keseluruhan empat puluh sembilan orang.

Kedua adalah pemeliharaan hewan kurban. Berdasarkan penuturan dari Irsal sebagai peserta kurban, setelah hewan kurban itu dibeli oleh Ismail, diperlihatkan kepada para peserta dan panitia kurban lainnya lalu barulah hewan kurban tersebut diserahkan kepada Joni untuk dipelihara sampai hari penyembelihan. Dia dipilih sebagai pemelihara karena dipercaya telah biasa memelihara hewan ternak dan memiliki kandang ternak sendiri.

Wirna Tati sebagai ketua panitia menjelaskan bahwa pemelihara bertugas menyediakan kandang, memberi makan dan minum hewan kurban serta memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi hewan kurban tersebut. Joni selaku pemelihara diberi upah sebesar Rp. 10.000,00 per hewan kurban, jika dijumlahkan maka dia mendapat upah sebesar Rp. 70.000,00 untuk satu hari. Joni sebagai pemelihara hewan kurban juga menuturkan bahwa selama pemeliharaan yang dia lakukan, panitia maupun peserta sesekali melihat hewan kurban tersebut sehingga mereka mengetahui bagaimana kondisi hewan kurban, kandang maupun pakan hewan kurban tersebut.²⁸

Ketiga adalah penentuan kepemilikan hewan kurban. Berdasarkan penjelasan dari Wirna Tati sebagai ketua panitia, bahwa kepemilikan hewan kurban ditentukan oleh panitia kurban pada saat hari penyembelihan lantaran peserta kurban ada yang belum melunasi biaya berkurban baik biaya pembelian

²⁷ Hasil wawancara dengan Nina Hertati selaku panitia kurban dan Rosniati sebagai peserta kurban pada 27 Mei 2019.

²⁸ Hasil wawancara dengan Nina Hertati selaku panitia kurban pada 27 Mei 2019.

hewan kurban maupun biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemeliharaan sampai pembagian daging kurban nantinya. Rosniati sebagai peserta kurban juga menuturkan, bahwa dikarenakan kepemilikan sapi kurban tersebut belum ditentukan kemudian pada saat hewan kurban tersebut mati satu ekor maka peserta dan panitia tidak mengetahui sapi tersebut milik kelompok mana.²⁹

Keempat adalah sebab kematian hewan kurban. Menurut keterangan yang Penulis peroleh dari Joni sebagai pemelihara hewan kurban, pada mulanya hewan kurban yang mati tersebut adalah sapi yang paling sehat dan gemuk diantara enam ekor sapi lainnya. Dia menuturkan bahwa tidak ada masalah dengan makan maupun kondisi tubuh si sapi. Tiga hari sebelum penyembelihan sapi tersebut tiba-tiba tidak nafsu makan sehingga dia memberikan informasi ini kepada Ketua panitia.

Wirya Tati sebagai ketua panitia menjelaskan, bahwa setelah dia mendengar kabar dari Joni dia langsung meminta dokter hewan yang tidak jauh dari lokasi pemeliharaan hewan kurban untuk memeriksa kondisi sapi tersebut. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa sapi tersebut mengalami demam sehingga dokter menyarankan untuk memberikan obat alami yaitu air gula aren. Irsal sebagai peserta kurban menambahkan, bahwa beberapa jam setelah pemberian obat, sapi itu mulai kembali makan. Namun, pada malam harinya sebelum hari penyembelihan tanpa sepengetahuan Joni selaku pemelihara sapi tersebut mati.³⁰

3. Luhak Tanah Datar

Adapun di Luhak Tanah Datar ada dua, yaitu Nagari Rao-Rao dan Nagari Lintau Buo Utara. Untuk lebih jelasnya dapat penulis jabarkan sebagai berikut ini:

a. Nagari Rao-Rao

Pertama adalah pengumpulan biaya peserta kurban. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Emi dan Bahar sebagai peserta kurban, bahwa biaya peserta kurban untuk peserta dari Musholla Subarang dikumpulkan kepada Aulia selaku sekretaris di Musholla Subarang dan

²⁹ Hasil wawancara dengan Wirna Tati selaku Ketua Panitia dan Rosniati sebagai peserta kurban pada 28 Mei 2019.

³⁰ Hasil wawancara dengan Joni selaku pemelihara hewan kurban pada 28 Mei 2019.

peserta dari Musholla Baruh kepada Hj. Nino Gati selaku pengurus di Musholla Baruh. Biaya tersebut dikumpulkan satu kali dalam sebulan sesuai dengan kesanggupan masing-masing pribadi peserta kurban.³¹ Dari proses pengumpulan biaya tersebut terdapat satu kelompok peserta kurban dari Musholla Subarang dan dua kelompok dari Musholla Baruh dengan masing-masing kelompok terdiri dari tujuh peserta kurban dengan jumlah keseluruhan dua puluh satu orang.

Kedua adalah pemeliharaan hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari Bahar sebagai peserta kurban, setelah hewan kurban itu dibeli oleh Utsman dan beberapa orang peserta kurban, diperlihatkan kepada para peserta dan panitia kurban lainnya lalu hewan kurban tersebut diserahkan kepada dia untuk dipelihara sampai hari penyembelihan. Utsman dipercaya memelihara hewan kurban tersebut karena telah biasa memelihara hewan ternak dan dia juga memiliki kandang ternak sendiri.³²

Hj. Nino Gati sebagai panitia kurban menuturkan, bahwa Utsman sendiri bertugas menyediakan kandang, memberi makan dan minum hewan kurban serta memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi hewan kurban tersebut. Dia diberi upah sebesar Rp. 10.000,00 per ekor hewan kurban, jika dijumlahkan maka dia mendapat upah sebesar Rp. 450.000,00 untuk dua minggu pemeliharaan. Dalam proses pemeliharaan tersebut, panitia maupun peserta kurban sesekali melihat hewan kurban tersebut.³³

Ketiga adalah penentuan kepemilikan hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari Utsman sebagai ketua panitia, bahwa kepemilikan hewan kurban ditentukan oleh panitia kurban pada hari penyembelihan. Hal ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Emi sebagai peserta kurban menyatakan, bahwa karena status kepemilikan hewan tersebut belum ditentukan untuk masing-masing kelompok maka pada saat

³¹ Hasil wawancara dengan Emi dan Bahar selaku peserta kurban pada 28 April 2019.

³² Hasil wawancara dengan Bahar selaku peserta kurban dan Ustman sebagai ketua panitia pada 28 April 2019.

³³ Hasil wawancara dengan Hj. Nino Gati sebagai panitia kurban pada 25 April 2019.

hewan kurban tersebut mati satu ekor, panitia maupun peserta kurban tidak mengetahui sapi tersebut milik kelompok siapa.³⁴

Keempat adalah sebab kematian hewan kurban. Menurut penuturan dari H. Herman sebagai peserta kurban, pada mulanya hewan kurban yang mati tersebut adalah sapi yang sehat. Dia menuturkan bahwa tidak ada yang salah dengan pakan, kondisi kandang maupun kondisi tubuh si sapi. Tiga hari sebelum penyembelihan sapi tersebut tiba-tiba mati mendadak dan tidak ada siapapun yang mengetahui baik si pemelihara yaitu Utsman sendiri.

Utsman sebagai ketua panitia menambahkan, bahwa pada hari-hari sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa sapi tersebut mengalami sakit dan sebagainya. Dia langsung memberitahukan hal tersebut kepada panitia lainnya dan peserta kurban sehingga malam harinya dilakukanlah musyawarah bersama-sama di Musholla Subarang.³⁵

b. Nagari Lintau Buo Utara

Pertama adalah pengumpulan biaya peserta kurban. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Erawati sebagai panitia kurban dan Anih sebagai peserta kurban, bahwa biaya peserta kurban dikumpulkan kepada Hj. Mis Elidar selaku bendahara di Musholla Bun-bun Air sekaligus panitia kurban. Biaya tersebut dikumpulkan oleh dia satu kali dalam sebulan sesuai dengan kesanggupan masing-masing pribadi peserta kurban. Selama proses pengumpulan biaya tersebut terdapat lima kelompok peserta kurban yang masing-masing kelompok terdiri dari tujuh peserta kurban dengan jumlah keseluruhan tiga puluh lima orang.³⁶

Kedua adalah pemeliharaan hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari Hendriko sebagai peserta kurban, setelah pemberian nomor hewan kurban sesuai kelompok masing-masing peserta kurban, barulah hewan kurban tersebut diserahkan kepada Nursamsi untuk dipelihara sampai hari

³⁴ Hasil wawancara dengan Ustman selaku ketua panitia pada 25 April 2019.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ustman selaku ketua panitia pada 25 April 2019.

³⁶ Hasil wawancara dengan Erawati selaku panitia kurban, dan Anih Anih sebagai peserta kurban pada 07 Mei 2019.

penyembelihan. Dia dipercaya memelihara hewan kurban tersebut karena telah biasa memelihara hewan ternak dan memiliki kandang ternak sendiri.

Erawati sebagai panitia kurban menuturkan, bahwa pemelihara bertugas menyediakan kandang, memberi makan dan minum hewan kurban serta memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi hewan kurban tersebut. Nursamsi diberi upah sebesar Rp. 10.000,00 per hewan kurban, jika dijumlahkan maka dia mendapat upah sebesar Rp. 750.000,00 untuk lima belas hari pemeliharaan. H. Helmi sebagai peserta dan pembeli hewan kurban menambahkan bahwa dalam proses pemeliharaan, peserta maupun panitia sesekali melihat hewan kurban tersebut dan menanyakan kepada pemelihara bagaimana kondisi makan dan fisik si sapi.³⁷

Ketiga adalah penentuan kepemilikan hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari Endafri Maizon sebagai ketua panitia, bahwa kepemilikan hewan kurban ditentukan oleh panitia kurban setelah pembelian hewan kurban tersebut. Dengan cara pemberian nomor pada masing-masing hewan kurban sesuai dengan pembagian kelompok peserta kurban. Anih sebagai peserta kurban menuturkan bahwa dikarenakan hewan kurban telah ditentukan kepemilikannya maka ketika hewan kurban tersebut mati satu ekor maka peserta maupun panitian kurban telah mengetahui sapi tersebut milik kelompok siapa.³⁸

Keempat adalah sebab kematian hewan kurban. Menurut keterangan yang Penulis peroleh dari Nursamsi sebagai pemelihara hewan kurban, pada mulanya hewan kurban yang mati tersebut adalah sapi yang sehat. Dia menuturkan bahwa tidak ada masalah dengan makan maupun kondisi tubuh si sapi. Lima hari sebelum penyembelihan sapi tersebut tiba-tiba tidak nafsu makan sehingga dia memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Panitia.

Endafri Maizon sebagai ketua panitia menjelaskan bahwa setelah dia mendengar kabar dari pemelihara, dia memerintahkan Nursamsi untuk memanggil dan meminta dokter hewan datang ke lokasi pemeliharaan hewan

³⁷ Hasil wawancara Erawati selaku panitia kurban dan H. Helmi sebagai peserta kurban pada 08 Mei 2019.

³⁸ Hasil wawancara dengan Endafri Maizon selaku ketua panitia pada 08 Mei 2019.

kurban guna memeriksa kondisi sapi tersebut. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa sapi tersebut mengalami demam sehingga dokter menyarankan untuk memberikan obat berupa air gula aren.

Hj. Mis Elidar sebagai panitia kurban menambahkan bahwa beberapa jam setelah pemberian obat, sapi tersebut mulai nafsu makan kembali namun tidak banyak seperti sebelumnya, dua hari sebelum hari penyembelihan sapi tersebut tidak nafsu makan kembali sehingga dokter memberikan suntikan. Namun, satu hari sebelum hari penyembelihan sapi tersebut mati. Kematian sapi itu diperkirakan malam hari karena si pemelihara baru mengetahuinya pada waktu shubuh sekitar jam 04.30 WIB.³⁹

D. Penyelesaian Matinya Hewan Kurban sebelum Hari Penyembelihan Perspektif Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang kewajiban berkurban, tata cara pelaksanaan kurban dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kurban. Dalam konteks ini, kasus matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan di Luhak Nan Tigo, di antaranya Luhak Agam di Nagari Ladang Laweh, Luhak Limo Puluah Kota di Nagari Sarilamak, dan Luhak Tanah Datar di Nagari Rao-Rao dan Lintau Buo Utara dalam penyelesaian kasus matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan sangat beragam. Untuk mengatasi kasus matinya hewan kurban tentulah mengedepankan kemaslahatan dengan tidak melanggar atau menyimpang dari ketentuan syariat yang telah ada, serupa dengan ketentuan kurban bahwa satu ekor sapi untuk tujuh orang dan satu ekor kambing untuk satu orang.

1. Satu Ekor Sapi untuk Lebih dari Tujuh Orang

Penyelesaian matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan yang terjadi di Musholla Nurul Yaqin Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluah Kota, dengan cara menyebutkan seluruh nama-nama peserta yang terdiri dari tujuh kelompok terlebih dahulu. Setelah nama-nama peserta kurban disebutkan barulah dilaksanakan pemotongan enam ekor sapi yang tersisa tanpa menyebut nama peserta kembali. Artinya, enam ekor sapi untuk tujuh kelompok

³⁹ Hasil wawancara dengan Hj. Mis Elidar selaku panitia kurban pada 08 Mei 2019.

yang terdiri dari empat puluh sembilan orang, sehingga satu ekor sapi untuk delapan orang.

Dalam penyelesaian di atas adalah solusi yang menimbang akan kemaslahatan agar adil dan tidak terjadi simpang baur diantara peserta kurban, namun dalam rukun kurban disyariatkan untuk menyebutkan nama-nama peserta kurban per-hewan kurban, sebagaimana Rasulullah bersabda “*dengan menyebut asma Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah ini (kurban) dariku*”. Adapun apabila kurban diniatkan untuk diri sendiri beserta keluarga. Maka hendaknya ia membaca “*dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar, ya Allah, ini (kurban) dariku dan keluargaku*”.⁴⁰

Dengan demikian, menggabungkan satu ekor sapi kepada delapan orang tanpa menyertakan nama *shohibul kurban* merupakan penyelesaian yang kurang tepat menurut penulis, karena batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai untuk satu orang, ialah seekor kambing, atau sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Para ulama fikih sepakat dalam hal ini.

2. Mengganti Secara Bersama

Berbeda kasus pada penyelesaian matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan yang terjadi di Masjid Al-Ihsan Karatau yang berlokasi di Jorong Parabek Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Penyelesaian matinya satu sapi dari tujuh ekor sapi dengan cara mengganti satu ekor sapi yang mati dengan beriuran oleh empat puluh sembilan orang yang terdiri dari tujuh kelompok. Merujuk pada status kepemilikan hewan kurban yang belum ditentukan, penggantian yang dilakukan oleh empat puluh sembilan peserta kurban sudah tepat sebagaimana Hadits dari Jabir *Radhiyallahu'anhu*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى حُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مَنبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُصَحَّ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari 'Idul Adha di Mushalla (lapangan tempat shalat). Setelah selesai khutbah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi*

⁴⁰ Ghufron, *Tuntunan Berkurban.....*, 66-67.

wa sallam turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibasy, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata, "Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkorban." (Ahmad bin Hambal 1421 H: 364)

Selanjutnya ialah Hadits dari Abu Hurairah dan 'Aisyah Radhiyallahu'anhuma:

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضْحِيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَفْرَنْتَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah dan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila hendak menyembelih kurban, Dia membeli dua ekor kambing kibasy yang besar dan gemuk, bertanduk, berwarna putih dan terputus pelirnya. Dia menyembelih seekor untuk umatnya yang bertauhid dan membenarkan risalah, kemudian menyembelih seekor lagi untuk diri Dia dan untuk keluarga dia Shallallahu 'alaihi wa sallam". (Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad, 1568: 113)

Dari hadits di atas, Rasulullah berkorban atau membeli dua ekor kambing satu disembelih untuk keluarganya dan satunya lagi untuk umatnya. Menurut hemat penulis, merujuk dari hadis di atas penulis membenarkan solusi terhadap penggantian hewan kurban yang terjadi di masjid Al-Ihsan tersebut karena pengumpulan dana dan penggantian yang dilakukan oleh empat puluh sembilan peserta kurban di atas ditunjukkan atau di atas namakan untuk satu kelompok berjumlah tujuh orang yang dianggap mati hewan kurban.

3. Dua Ekor Sapi untuk Tiga Kelompok

Penyelesaian matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan yang terjadi di Musholla Subarang Jorong Koto Kociak Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini menyelesaikan dengan cara membagikan setengah daging kurban dari satu ekor sapi, yang mana tersisa dua ekor sapi kepada kelompok peserta kurban yang dianggap mati hewan kurban yaitu satu kelompok di Musholla Subarang. Dengan dasar bahwa salah satu ketentuan orang-orang yang berhak menerima daging kurban antara lain, *pertama*, orang yang berkorban dan keluarganya. *Kedua*, karib kerabat, tetangga dan *ketiga* ialah fakir miskin. Landasan tersebutlah yang menjadi jawaban

kebolehan dari penyelesaian matinya hewan kurban dengan cara membaginya dua ekor sapi untuk tiga kelompok. Juga dilandasi oleh hadist Nabi berikut:

ولا يأكل المضحي شيئاً من الأضحية المنذورة) بل يتصدق وجوباً بجميع أجزائها (ويأكل) أي يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية المتطوع بها ثلثاً فأقل

Artinya: "Orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dari ibadah kurban yang dinazarkan (wajib) tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurbannya. (Ia memakan) maksudnya orang yang berkorban dianjurkan memakan (daging kurban sunnah) sepertiga bahkan lebih sedikit dari itu, Al-Maktabah Al-Asadiyya." (Afjuddin Muhajir, 2014: 207).

Terhadap ketidakikutsertaan kelompok yang mati hewan kurbannya pada hari penyembelihan bukanlah suatu persoalan yang diperdebatkan oleh kelompok tersebut, dengan keyakinan bahwa pahala berkorban tetap berada pada ketetapan Allah *Subhanahu Wata'ala* meski hewan tersebut mati. Menurut Kaidah Fikih yaitu:

المنقطع عن العبادة لعذر من اعدارها اذا نوى حضورها لولا العذرله حصل ثوابها

Artinya: "Keinginan untuk melakukan suatu ibadah tidak dapat terlaksana karena ada halangan (*uzur*) padahal niat sudah ada, maka tetap mendapatkan pahala niat, walaupun ibadah tersebut tidak terlaksana."⁴¹

Berdasarkan kaidah di atas, seseorang yang berkorban mendapatkan pahala niat kurban walaupun ibadah kurban tidak jadi terlaksana karena adanya halangan atau *uzur* berupa matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keinginan yang pasti, apabila seseorang melakukannya yang ia mampu, maka menurut *syara'* seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, ini artinya bahwa pahala orang yang telah membeli dan memiliki binatang kurban namun binatangnya mati atau hilang atau dicuri maka pahalanya sama dengan yang berkorban.

4. Mengganti Satu Ekor Sapi dengan Dua Ekor Kambing

Penyelesaian yang berbeda terhadap matinya hewan kurban sebelum hari penyembelihan yang terjadi di Musholla Bun-bun Air Jorong Bun-bun Air Nagari

⁴¹ Kasmidin, *Al-Qawaid Al-Fikhiyah* (Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2011). 65.

Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, dengan cara mengganti satu ekor sapi yang mati dengan dua ekor kambing. Ketentuan penyelesaian ini menurut penulis kurang tepat, dengan berpijak pada pendapat Imam Syafi'i⁴² mengatakan, apabila hewan tersebut hilang atau mati, maka ia harus membeli hewan lain yang seharga dengan hewan itu. Apabila ternyata hewan tersebut harganya sangat mahal, yaitu mencapai dua kali lipat dari hewan lain, maka dalam keadaan seperti ini ia harus berkorban dengan dua ekor hewan yang harganya sama dengan satu ekor hewan yang ia niatkan untuk berkorban. Apabila harganya mencapai satu setengah dari hewan lain, maka dia harus menyembelih satu ekor hewan lain, kemudian sisa harganya ia gunakan untuk membeli hewan lain atau disedekahkan (apabila tidak cukup untuk membeli satu ekor hewan kurban).

Imam Syafi'i di atas mensyaratkan penggantian hewan kurban harus berkorban dengan dua ekor hewan dengan ketentuan harga hewan kurban yang diganti bernilai sama. Sedangkan, pada penyelesaian kali ini musholla mengambil sikap untuk mengganti satu ekor sapi dengan dua ekor kambing yang tidak sama nilai harganya.

Hemat penulis terhadap hukum mengganti hewan kurban yang mati sebelum hari penyembelihan pada hari raya *Idhul Adha* terdapat dua pendapat diantaranya: *pertama*, Peserta kurban dianjurkan mengganti jika ia mampu atau memiliki harta yang berlebih, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan yang menganggap hukum berkorban adalah wajib yakni Madzhan Imam Abu Hanifah. Karena imam Abu Hanifah mengatakan: apabila orang yang kaya raya hartanya melimpah apabila ia membeli binatang kurban, lalu mati atau hilang atau dicuri, maka ia mengganti dengan yang lain pendapat ini berdasarkan pendapat mereka bahwa *udhiya* (hewan kurban) itu wajib. *Kedua*, apabila seorang membeli seekor hewan kemudian ia menganggap berkorban di hari raya *Idhul Adha* itu Sunnah, kemudian hewan tersebut mati, hilang atau dicuri orang, maka ia tidak wajib mengganti hewan tersebut, pendapat ini berdasarkan pendapat imam As-Syafii yang diwajibkan hanya pada hewan kurban yang

⁴² Syeikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsri, *Meneladani Rosulullah Dalam Berhari Raya*.740.

hukumnya wajib begitu juga bunyi hadits dari imam Baihaqi dari Tamim Bin Husein al-Mishary bahwa ia berkata:

اشتريت شاة بمي اضحية فضلت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا يضرک

Artinya: "Saya membeli hewan kambing di Mina untuk dijadikan kurban, lalu kambing tersebut hilang. Kemudian saya bertanya kepada Ibn 'Abbas, maka dia menjawab: Hal tersebut tidak memudaratkanmu."

Begitu juga pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan: bahwa keinginan yang pasti, apabila seseorang melakukannya yang ia mampu, maka menurut syara' seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya secara sempurna, ini artinya pahala orang yang telah membeli dan memiliki binatang kurban namun binatangnya mati atau hilang atau dicuri maka pahalanya sama dengan yang berkorban.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyelesaian matinya hewan kurban di Luhak Nan Tigo dapat disimpulkan dalam proses pemeliharaan, hewan kurban mati sebelum hari penyembelihan disebabkan beberapa hal mulai dari tidak nafsu makan, sakit demam hingga mati mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Dalam kasus ini masing-masing daerah memiliki solusi yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya di antaranya:

Pertama meleburkan status kepemilikan sapi yang tersisa kepada kelompok yang ada sehingga kepemilikan sapi melebihi tujuh orang. Kedua, beriuran kembali guna membeli sapi yang mati oleh seluruh kelompok peserta kurban yang berjumlah empat puluh sembilan orang sehingga dalam iuran tersebut pembelian sapi melebihi dari tujuh orang. Namun pembelian sapi tersebut diberikan kepada kelompok yang dianggap mati hewan kurban. Ketiga, Membagikan setengah daging dari satu sapi yang tersisa kepada kelompok yang dianggap mati hewan kurban tanpa menyebutkan nama kelompok tersebut pada saat penyembelihan. Keempat, pemilik sapi yang berjumlah tujuh orang bersepakat untuk mengganti sapi yang mati dengan beriuran kembali sesuai dengan kesanggupan mereka dan hanya dapat membeli dua ekor kambing guna mengganti sapi yang mati tersebut. Hukum Islam memandang fenomena berbagai penyelesaian matinya

hewan kurban tersebut, terdapat satu penyelesaian yang dirasa tidak relevan dengan esensi ibadah kurban itu sendiri, yakni mengganti satu ekor sapi yang kisaran pasaran harga 17-19 juta dengan nilai kambing yang memiliki harga pasaran 2-2.5 juta. Secara kuantitas, nilai perbandingan ini menjadi suatu yang tidak relevan untuk disandingkan dan dijadikan sebagai pengganti hewan kurban yang telah mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, E. *Hukum Kurban Aqiqah dan Sembelihan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhib al-Arba'ah*. Cairo: Darul Hadist, 2004.
- Asy-Syafi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. 2 ed. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ghufron, Ali. *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hadi, Nurh. "Istinbath Hukum Kurban Uang Perspektif Ekonomi Islam." *Ijtihad* 34, no. 2 (2018).
- Hariyanto, B. "Dinamika Ibadah Kurban dalam Perkembangan Hukum Islam Modern." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 5, no. 2 (2018).
- Ibnu Qadamah. *Al-Mughni*. Jilid 9. Dar Alamiyyah, t.t.
- Kasmidin. *Al-Qawaid Al-Fikhiyah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar, 2011.
- Mahfud, Choirul. "Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam." *Humanika*, 2014.
- Muchtia, Hafizah. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kurban Bersama di Pondok Pesantren Moderen Nurul Ikhlas'." IAIN Batusangkar, 2015.
- Nawawi, Imam. *Minhaj Ath-Tahlabin*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Rlni, Mukh. Imron Ali Mahmudi & Hartati Sulisty. "Pergeseran Makna Ibadah Kurban sebagai Konstruksi Identitas Sosial Masyarakat." *Solidarity* 4, no. 2 (2015).

Somad, Abdul. *30 Tanya Jawab Seputar Kurban*. Pekanbaru: Tafaqquh Press, 2009.

Syeikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsri. *Meneladani Rosulullah dalam Berhari Raya*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Tazwin, Ahmad. *Kurban dan Akikah*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.

Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu*. II. Jakarta: Gema Insani, 2011.